

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 875/K1.1.1/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1890/R/IX/2012 tanggal 11 September 2012;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013,

Nama	: Herman, S.Pd., M.Pd
NIDN/Nomor sertifikasi pendidik	: 0131038605/--
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 31 Maret 1986
Pendidikan terakhir	: S2 30 September 2011
Jabatan, angka kredit, TMT	: Asisten Ahli, 150,00 kum, 01 Juni 2013
Masa kerja jabatan	: 00 Tahun 00 Bulan
Tempat tugas	: Universitas HKBP Nommensen

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 11 Juni 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Diah Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen;
5. Yang bersangkutan.